

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Yudha Nugraha

NPP. 29.1105

*Asdaf Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: ynugraha784@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) The performance of the civil service police unit in controlling street vendors in Palangka Raya City is that the activities of street vendors will certainly disrupt public order and damage some parts of the city, especially in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province. **Purpose** this study was to determine the performance of the Satpol PP in controlling street vendors. What inhibiting factors exist, as well as what efforts are being made to overcome these obstacles. **Method** used is descriptive qualitative research with an inductive approach. Informants in this study were determined by purposive sampling and snowball sampling. Data were collected by interview, observation and document techniques. From the results of the analysis, it is concluded that the performance of Satpol PP has not been maximized

Results the Findings that the number of street vendors in Palangka Raya City who violate the law is increasing, which is followed by the emergence of new conflicts that can disrupt peace and public order in Palangka Raya City. Most of these street vendors run their business in public facilities, thereby disturbing public order and comfort. **Conclusion** is that the performance of Satpol PP has not been maximized. The researcher gives advice to the Satpol PP, that it is necessary to add infrastructure facilities, human resources, and budget funds for the Palangka Raya City Satpol PP in supporting the main tasks of the Palangka Raya City Satpol PP and in terms of taking steps to relocate the place for street vendors Five must be appropriate to a busy situation, not a lonely place or a place far from the reach of the community.

Keywords: Street Vendors, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/latar belakang (GAP) Kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Palangka Raya ialah aktivitas Pedagang Kaki Lima ini tentu akan mengganggu ketertiban umum dan merusak sebagian wajah kota khususnya di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. **Tujuan** untuk mengetahui kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima. Faktor penghambat apa saja yang ada, serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode** penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumen. Dari hasil analisis diambil kesimpulan bahwa kinerja Satpol PP belum maksimal

Hasil /Temuan jumlah PKL di Kota Palangka Raya yang melanggar semakin banyak, yang diikuti dengan munculnya konflik-konflik baru yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kota Palangka Raya. Sebagian besar dari PKL ini menjalankan usahanya pada tempat-tempat fasilitas umum sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan publik.

Kesimpulan kinerja Satpol PP belum maksimal. Peneliti memberikan saran kepada pihak Satpol PP, bahwa perlu adanya penambahan fasilitas sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, dan anggaran dana bagi Satpol PP Kota Palangka Raya dalam menunjang tugas-tugas pokok Satpol PP Kota Palangka Raya dan dalam hal mengambil Langkah relokasi tempat bagi Pedagang Kaki Lima harus sesuai dengan keadaan yang ramai bukan tempat yang sepi maupun tempat yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyak problematika yang terjadi mengenai Pedagang Kaki Lima di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima¹. Berdasarkan data yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Palangka Raya bidang Ketentraman dan ketertiban umum bahwa kasus Pedagang Kaki Lima di Kota Palangka Raya, sebagian besar dari mereka berjualan dengan memanfaatkan badan jalan raya dan trotoar sebagai lahan berdagang atau tempat mendirikan usahanya. Mereka menganggap bahwa daerah tersebut banyak diminati dan dilalui banyak orang serta gratis tidak dipungut biaya.

Aktivitas Pedagang Kaki Lima ini tentu akan mengganggu ketertiban umum dan merusak sebagian wajah kota khususnya di Kota Palangka Raya. Kalau dibiarkan tanpa tindakan tegas dari pemerintah, tentu akan menjadi permasalahan yang kompleks dan memicu munculnya permasalahan yang lain. Dengan berbagai upaya Pemerintah Kota Palangka Raya terus melakukan koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan pendekatan-pendekatan yang humanis, agar mereka mau mengindahkan arahan Pemerintah demi terwujudnya keamanan dan ketertiban umum di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya bidang trantibum jumlah Pedagang Kaki Lima kurang lebih sebanyak 4536 Pedagang Kaki Lima pada tahun 2020. Sebagian besar dari PKL ini menjalankan usahanya pada tempat-tempat fasilitas umum sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan publik. Pemerintah Kota Palangka Raya pun melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 tahun 2009 tentang pengaturan, penertiban dan pengawasan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk mewujudkan Kota cantik Palangka Raya yang tertib, bersih, aman dan tentram.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Palangka Raya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan, termasuk melakukan pembongkaran paksa setelah beberapa kali mengeluarkan perintah untuk pindah ke lokasi yang telah dipersiapkan pemerintah Kota Palangka Raya.

Pemerintah Kota Palangka Raya mengupayakan tempat relokasi bagi pedagang kaki Lima yang dinilai strategis. Tempat itu dicanangkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Kawasan wisata kuliner Palangka Raya sehingga di harapkan para Pedagang Kaki Lima ini tidak khawatir dengan omzet usahanya jika akan di relokasi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu perhatian khusus dan masih hangat untuk dikaji karena diakibatkan oleh beberapa hambatan dan tantangan dilapangan sehingga penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH"**

1.2. Kesenjangan Masalah

Permasalahan mendasar yang terjadi, Banyak problematika yang terjadi mengenai Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan data yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Palangka Raya bidang Ketentraman dan ketertiban umum bahwa kasus Pedagang Kaki Lima di Kota Palangka Raya, sebagian besar dari mereka berjualan dengan memanfaatkan badan jalan raya dan trotoar sebagai lahan berdagang atau tempat mendirikan usahanya. Mereka menganggap bahwa daerah tersebut banyak diminati dan dilalui banyak orang serta gratis tidak dipungut biaya. Faktanya jumlah PKL di Kota Palangka Raya yang melanggar semakin banyak, yang diikuti dengan munculnya konflik-konflik baru yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kota Palangka Raya. Aktivitas Pedagang Kaki Lima ini tentu akan mengganggu ketertiban umum dan merusak sebagian wajah kota khususnya di Kota Palangka Raya. Kalau dibiarkan tanpa tindakan tegas dari pemerintah, tentu akan menjadi permasalahan yang kompleks dan memicu munculnya permasalahan yang lain.

1.3. Penelitian terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Kinerja Satpol PP. Referensi penelitian terdahulu ialah Penelitian Indah Sulisdiani (2012) yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui Kinerja Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban masih belum optimal, hal tersebut di lihat dari aspek efektifitas, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas. Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif pendekatan kualitatif.

Selanjutnya, penelitian Eka Dharma Suryadi, (2013) yang berjudul Implementasi Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh. Tujuan penelitian guna mengetahui implementasi kebijakan yang di lakukan Satpol PP Kota Meulaboh. Hasil pembahasan penelitian berkenaan dengan teori implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Meulaboh dalam penertiban Pedagang Kaki Lima masih kurang maksimal. Metode yang digunakan Penelitian deskriptif dan kualitatif sebagai pendekatan yang dipakai oleh peneliti.

Penelitian oleh Muh. Arfah Parintak (2021) yang berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Tujuan penelitian ialah guna mengetahui startegi yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian startegi Satpol PP dalam melakukan kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu Utara telah berjalan dengan efektif dan efisien. Metode yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian oleh Muhammad Syahreza Nugraha, Djumadi, dan Rosa Anggraeni (2018) yang berjudul Implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Tujuan Penelitian ini ialah guna mengetahui implementasi penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sungai Dama Kecamatan Samarinda Hilir Kota Samarinda. Hasil Penelitian berupa Implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima yang berlokus di Pasar Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda yang dilakukan masih belum dapat dijalankan secara sempurna karena masih terdapat faktor- faktor yang harus ditingkatkan lagi guna tercipta dan terwujudnta ketertiban bersama. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Junior dengah, Novie Pioh dan Josef kairupan (2017), yang berjudul Evaluasi Kebijkaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado. Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui evaluasi berkenaan dengan kebijakan yang diterapkan di Kota Manado terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima.

Hasil Pembahasan evaluasi yang dilakuakn berkenaan dengan Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima yang diterapkan masih banyak ditemui kendala sehingga dalam pelaksanaannya masih kurang efektif oleh sebab itu masih perlunya upaya guna mengatasi hal tersebut. Metode yang dipilih oleh peneliti dalam meneliti ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah (menjelaskan penelitian ini dgn sebelumnya)

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Penelitian yang dilakukan Indah Sulisdiani, konteks penelitian berkenaan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. perbedaanya terletak pada lokusnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Indah Sulisdiani ini melakukan penelitian di kota Pontianak sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kota Palangka Raya, walaupun mempunyai persamaan tetapi masih relevan dan penting untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini merujuk pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki. sedangkan penelitian terdahulu oleh Eka Dharma Suryadi berkenaan dengan pembahasan tentang implementasi kebijakan penertiban pedagang Kaki Lima di Kota Meulaboh. Pembaruan lain yang signifikan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam membedah penelitian ini ialah teori Kinerja menurut Dwiyanto yang dimana menurut Agus Dwiyanto (2006), indikator dalam mengukur kinerja birokrasi yaitu produktivitas yang dimana mengukur efektivitas pelayanan, Kualitas Layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi ialah penelitian Muh. Arfah Parintak. Penelitian ini menggunakan teori Strategi sedangkan peneliti menggunakan teori kinerja, disisi lain juga lokus yang digunakan Muh. Arfah Parintak mengambil lokasi di Kecamatan Belopa Utara kabupaten Luwu sedangkan peneliti mengambil lokasi di Kota Palangka Raya. Penelitian yang dilakukan Muhammad Syahreza Nugraha, Djumadi, dan Rosa Anggraeni pada tahun 2018 dengan judul Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar sungai Dama Kecamatan samarinda Ilir Kota samarinda. Pembaharuan ialah berkenaan lokasi penelitian yang dilakukan di tempat yang berbeda. Peneliti melakukan penelitian berlokasi di Kota Palangka Raya dan penelitian terdahulu di Pasar Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

1.5. Tujuan

Kinerja satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan pada lokus Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terhadap penertibab kaki lima di Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian guna mendeksripsikan dan menganalisis kinerja, hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang dimana data-data yang di peroleh di lakukan dengan cara turun ke lapangan yakni seperti wawancara dan tatap muka. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi. Peneliti menyimpulkan penelitian kualitatif deksriptif dengan pendekatan induktif guna menjelaskan fakta-fakta yang terjadi melalui data faktual yang dikumpulkan yang

menceritakan kondisi yang sebenarnya terhadap fakta dilapangan kemudian ditelaah melalui teori yang diangkat dan sesuai dengan permasalahan dalam objek penelitian, selanjutnya dinilai dengan tolak ukur indikator-indikator. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab persoalan yang dihadapi terkait dalam Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data yaitu data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian kualitatif ini terdiri atas data data primer dan data sekunder. Pengambilan data penelitian kualitatif terdiri atas *purposive sampling* yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegekan Peraturan Daerah, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima dan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pembahasan berkenaan Untuk mengetahui Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima peneliti telah melakukan pengamatan yang mengacu pada indikator kinerja yang di kemukakan oleh Agus Dwiyanto yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Berikut hasil pembahasan dibawah ini merupakan hasil analisis peneliti terhadap informan dan keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan dan wawancara langsung terhadap beberapa informan yang kemudian dikaitkan dengan data hasil penelitian serta hasil pengamatan peneliti

3.1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan seseorang tersebut. Untuk mengetahui Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima peneliti telah melakukan pengamatan yang mengacu pada indikator kinerja yang di kemukakan oleh Agus Dwiyanto yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

3.1.1. Produktivitas

A. Kemampuan Kerja

Aparatur harus mampu bersungguh sungguh dalam menjalankan tugasnya yang dimana dalam menjalankan tugasnya harus mampu melaksanakan program dan kegiatan yang di rencanakan sehingga dengan adanya ini diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan efek positif dalam mencapai suatu tujuan.

Aparatur harus mampu bersungguh sungguh dalam menjalankan tugasnya yang dimana dalam menjalankan tugasnya harus mampu melaksanakan program dan kegiatan yang di rencanakan sehingga dengan adanya ini diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan efek positif dalam mencapai suatu tujuan.

3.1.2 Kualitas Pelayanan.

Kualitas layanan merupakan suatu hal utama untuk pelayanan publik. Tak hanya dalam pelayanan publik saja, kualitas layanan juga menjadi hal utama untuk setiap pegawai dalam memberikan suatu pelayanan yang baik untuk siapapun, khususnya masyarakat. Kualitas layanan tersebut dapat di lihat atau di ukur dari bagaimana kepuasan masyarakat.

A. Kualitas SDM

Pelayanan kepada masyarakat, suatu aparat atau pegawai sudah seharusnya memiliki suatu sumber daya manusia yang berkompeten terutama dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya. Dimana dalam suatu sumber daya manusia harus dapat memberikan pelayanan yang baik serta memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang baik sesuatu dengan hal yang dibutuhkan.

Melihat hal tersebut, maka dijadikan sebagai indikator dalam menilai bagaimana suatu kompetensi aparatur atau pegawai. Pelaksanaan di lapangan SDM yang ada di Kota Palangka Raya masih kurang, Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Palangka Raya dirasa masih kurang baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas, Adapun jumlah anggota Satpol PP Kota Palangka Raya saat ini berjumlah 212 orang yang dimana berdasarkan kualifikasi jabatan PNS berjumlah 72 orang dan tenaga kontrak sebanyak 140 orang.

Tabel 3.1
Komposisi pegawai Satpol PP Kota Palangka Raya
Menurut Golongan/Pangkat

No	Golongan/pangkat	Jumlah
1	Golongan I	4
2	Golongan II	26
3	Golongan III	72
4	Golongan IV	10
5	Honorar	140
	Jumlah	189

Sumber: Data Kepegawaian Satpol PP Kota Palangka Raya

Berdasarkan data diatas bahwa Satpol PP kota Palangka Raya tentu memiliki kekurangan personil hal ini dapat dilihat dari jumlah personilnya yang mana satpol PP hanya memiliki jumlah personil sebanyak 212 personil yang diantaranya terdiri dari 140 tenaga kontrak dan 72 PNS serta di dalamnya hanya memiliki 6 anggota penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), sehingga ini mengakibatkan kurang optimalnya kinerja anggota di Lapangan. kualitas SDM ini terbukti dengan kinerja dilapangan dalam hal penertiban pedagang kaki lima masih banyak hambatan yang di temukan salah satunya adalah personil dimana dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam hal penertiban pedagang kaki lima personil menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penertiban tersebut, kekurangan personil akan menghambat adanya suatu penertiban yang di lakukan Satpol PP Kota Palangka Raya.

Gambar 3.1
Daftar Nama Pejabat Struktural, Fungsional di Lingkungan Satuan Pamong
Praja Kota Palangka Raya Tahun 2019

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
I. KEPALA SATPOL PP				
1	YUNNIE G. PANJAKHUBAN, AP NIP. 1973210 19922 1 001	Pamotan Utama Madya (PVM)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	-
II. BIDANG SEKRETARIAT				
2	Doni Mardiana Hidayatuddin NIP. 1974031 19931 1 001	Pamotan Tk. I (PV1)	Subdinas	(Komandan PUPPER)
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
3	KOHLADINI BASTAWAN, S.Sos NIP. 1978011 20031 1 005	Pamotan (III)	Kepala Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	(Wakil Komandan PUPPER)
SUB KIRUK				
4	RIFFY MARIN NIP. 1982071 20060 1 018	Pengantar Tk. I (E1)	Pengadministrasian Perencanaan	(PTT)
5	N. RICHY FANDILAH NIP. 1984071 20060 1 008	Pengantar Tk. I (E1)	Pengadministrasian Umum	(PTT)
REKAM KEBERHASILAN				
6	JAMTA, S.Pd	-	Tenaga Kontrak	-
SUB KEKAWAAN				
7	PITRIATI, MUJAHIDAH, S.H NIP. 1980080 20100 1 001	Pamotan (E1)	Analisis Struktur Organisasi Aparatur	(Disperencanaan pada BAKUSAR Kota Palangka Raya)
8	TALIBIQ HEDAVAT NIP. 1980040 20060 1 006	Pengantar Tk. I (E1)	Pengadministrasian Umum	(Disperencanaan pada BAKUSAR Kota Palangka Raya)
9	RIKOP NIP. 1978011 20060 1 024	Pengantar (E1)	Pengadministrasian Kepegawaian	(PTT)
10	UNDEY NIP. 1978020 20060 1 017	Pengantar (E1)	Pengadministrasian Umum	(PTT)
11	RYUKILANVAH NIP. 1983091 20121 1 001	Pengantar (E1)	Pengadministrasian Umum	(PTT)
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI				
12	IRWAN ALJIBAN NIP. 1980061 199303 1 010	Pamotan Tk. I (E1)	Kepala Sub. Bag. Perencanaan dan Evaluasi	-
SUB BAGIAN KEKAWAAN DAN ASSET				
13	HERITJAL, H. RIZKI NIP. 1971020 19990 1 001	Pamotan Tk. I (E1)	Kepala Sub. Bag. Kepegawaian dan Asset	-
SUB BAGIAN ASSET				
14	IRCHATI, NAIMARUNI TRIGUNAWAN NIP. 1981041 20121 1 001	Pengantar (E1)	Pengadministrasian Kepegawaian	-
*** BIDANG PERENCANAAN PERATURAN DAERAH				
15	EDRICK WICAKNO, S.H NIP. 1971111 20031 1 003	Pamotan (IVb)	Kepala Bidang Perencanaan Peraturan Daerah	PTT
SEKSI PELUBANGAN ANTAR LEMBAGA				
16	ANRI, Sidi NIP. 1974020 20060 1 010	Pamotan (E1)	Koordinator Antar Lembaga	-
17	EMMA PRAMANA DEWI, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
18	REBI HARUNYAN, S.Sos NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
19	ANGGELIN, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
20	ALYAN, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
21	ANGGELIN, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
22	IRVIA DEVIANATI, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
SEKSI PERENCANAAN				
23	ARISA SWASTAYANA, S.STP NIP. 1980080 20111 1 004	Pamotan Tk. I (E1)	Kepala Seksi Perencanaan	-
24	LEBBI SYLVIAH, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
25	MARZALIN NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
26	HERMILA, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
27	HERMILA, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
28	HALEKHA, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
29	ANGGELIN, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
30	ALYAN, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-
31	ALYAN, S.H NIP. 1978020 20060 1 010	-	Tenaga Kontrak	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, 2022

Mengamati bahwa sejauh ini kualitas SDM yang ada di Satpol PP Kota Palangka Raya masih kurang, yang dimana jumlah tenaga honorer yang begitu banyak terkadang membuat mereka bekerja tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena jumlah yang begitu banyak menyebabkan pembagian dan pelaksanaan tugas kurang maksimal karena sulitnya melakukan pengawasan secara maksimal terhadap tenaga honorer.

B. Kualitas Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu aparat tentu perlu didukung dengan adanya suatu fasilitas yang memadai guna meningkatkan kualitas kerjanya. Sarana dan Prasarana yang ada di kantor Satpol PP Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel tersebut dapat dilihat bahwa sarana yang dimiliki oleh kantor Satpol PP secara umum masih banyak kekurangan.

Tabel 3.2
Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Palangka Raya, 2022

No	Keterangan	Jumlah (Unit)
1	Mobil Operasional	2
2	Mobil Truck Patroli	2
3	Mini Bus	4
4	Sepeda Motor	3
5	Sepeda	1

Sumber : Satpol PP Kota Palangka Raya, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan peneliti mengetahui bahwa sarana prasarana yang ada di kantor Satpol PP Kota Palangka Raya sangat membutuhkan suatu perbaikan, karena hal tersebut merupakan faktor utama dalam menunjang kinerja di lapangan, disamping itu juga perlu adanya penambahan baik itu perlengkapan perorangan maupun perlengkapan beregu yang dimana hal ini akan meningkatkan kemampuan kinerja anggota Satpol PP di lapangan terutama dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima.

3.1.3 Responsivitas

Penyelenggaraan penegakan perda Satpol PP selaku Lembaga pemerintah harus memiliki aparat yang mampu merespon permohonan dari masyarakat yang dilayani. Responsivitas sebagai indikator dalam kinerja pegawai pemerintah mengandung maksud untuk mengukur kemampuan aparat untuk mengenali kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pengelolaan dan pengembangan program pengelolaan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

a. Kecepatan dan Ketepatan

Kecepatan dan ketepatan merupakan faktor terpenting dalam mendukung kinerja sehingga kecepatan dan ketepatan merupakan hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan karena akan mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan.

Giat kesehariannya anggota satpol PP melakukan kegiatan Patroli tiga kali selama seminggu yang dimana kegiatan ini melakukan patroli diwilayah Kota Palangka Raya bertujuan melihat situasi maupun kondisi wilayah Kota Palangka Raya dalam rangka untuk mengantisipasi adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga ini akan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

Gambar 3.2
Penanganan Permasalahan oleh Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2022



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

3.1.4 Responsibilitas

Penyelenggaraan pelayanan oleh organisasi publik di haruskan untuk taat terhadap regulasi atau ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab dengan mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

A. Respon yang dilakukan dalam Rangka Penyelenggaraan Administrasi sesuai hukum yang berlaku

Program yang direncanakan dan dilaksanakan memiliki korelasi dengan prosedur yang dilaksanakan dalam penyelenggaraannya, karena tercapainya suatu program kegiatan dalam organisasi berjalan dengan baik harus sejalan dan sesuai dengan prosedurnya. Penyelenggaraan pengelolaan setiap program yang direncanakan hingga dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, tetapi belum dapat berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan hambatan-hambatan yang ada, hal tersebut di karenakan adanya factor eksternal dan internal yang ada dalam Satpol PP Kota Palangka Raya dan juga adanya salah satu Dinas yang melenceng dari tugas pokok dan fungsinya yakni membuat selebaran karcis yang dimana pedagang kaki lima di perbolehkan berjualan walaupun itu terletak di bahu jalan sehingga ini merupakan suatu kendala di lapangan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima.

Gambar 3.3
Sosialisasi Program penertiban kepada Masyarakat di Kota Palangka Raya
Tahun 2022



Sumber : diolah oleh Peneliti, 2022

Berdasarkan gambar diatas bahwa peneliti melihat program yang di rencanakan sesuai dengan prosedur tapi dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Meskipun demikian, hal ini disebabkan untuk menghindari pertentangan prosedur dengan kondisi.

3.1.5 Akuntabilitas

Setiap apa yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, harus dipertanggung jawabkan secara transparan karena esensi utama dalam penyelenggaraan pelayanan fokusnya adalah kepada masyarakat.

a. Nilai dan Norma yang berlaku dalam masyarakat

Proses penertiban Pedagang Kaki Lima tentunya harus sesuai aturan yang telah di tetapkan. penertiban ini resiko dengan munculnya kericuhan, maksud untuk menertibkan justru akan memicu kericuhan jika tidak mampu mengikuti aturan yang berlaku. karena Penyelenggaraan penertiban harus mengacu dan konsisten terhadap aturan yang diberlakukan. Bertujuan untuk mewujudkan proses penertiban yang akan tetap menjaga ketentraman lingkungan.

Gambar 3.4
Proses Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Palangka Raya oleh Aparatur
Satpol PP Kota Palangka Raya, 2022



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

Gambar diatas menjelaskan berkenaan dengan penertiban yang dilakukan oleh anggota Satpol PP kota Palangka Raya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Penertiban ini dilakukan pada unsur pedagang kaki lima. Satuan polisi Pamong Praja telah berpedoman kepada aturan yang berlaku keteguhan aturan aparat untuk menjalankan peraturan yang berlaku sudah dikatakan baik

3.2 Faktor Penghambat Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Faktor penghambat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima ini terdapat 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal sehingga dalam menjalankan tugas dilapangan akan membuat sebuah kendala yang mengakibatkan kinerja tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima diketahui faktor-faktor yang menghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang kaki Lima di Di Kota Palangka Raya adalah :

1. Kurangnya kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan yang berlaku
Kurangnya kesadaran pedagang Kaki Lima dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Masih banyak ditemui pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan. Hal ini tentunya mengganggu ketertiban dan kenyamanan bahu jalan. Belum lagi permasalahan berkenaan dengan maraknya pedagang kaki lima yang menghasilkan sampah yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang bersih.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan PKL
Sarana dan orasaran yang belum memadai dalam mendukung penertiban para pedagang kaki lima. Hal ini merupakan satu dari beberapa hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam melakukan program penertiban Pedagang Kaki lima yang melanggar ketentuan yang ditetapkan.
3. Anggaran biaya yang di berikan Satpol PP Kota Palangka Raya yang kurang
Hambatan yang signifikan ialah berkenaan dengan biaya operasional dalam penertiban pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menyelenggarakan program penertiban adalah meningkatkan profesionalisme anggota Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penertiban, meningkat tingkat kedisiplinan aparat setiap hari serta selalu mengevaluasi disetiap telah selesai melaksanakan tugas.
4. SDM Satpol PP yang kurang karena di ketahui perbandingan antara jumlah honorer dan PNS yang sangat jauh sekali
Untuk mengatasi permasalahan berkenaan dengan tenaga atau sumber daya manusia yang kurang memadai. Upaya yang dilakukan ialah melakukan tindakan kerja secara gabungan dengan instansi lain agar tidak terjadi pertentangan seperti dengan dinas perhubungan, dinas sosial, dinas perdagangan, dan tetap terus memberikan penyuluhan.

3.3 Upaya- upaya dalam mengatasi hambatan

Setiap terjadinya faktor-faktor yang menghambat akan melahirkan pemikiran-pemikiran dalam mencari solusi sebagai upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut agar kinerja organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dari informan diatas upaya-upaya dalam mengatasi hambatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan ketertiban sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pendekatan-pendekatan tertentu supaya memahami peraturan yang berlaku
2. Memberbaiki serta menambah sarana dan prasarana yang tersedia menambah kualitas SDM dalam hal penambahan jumlah personil dalam hal ini
3. Anggota yang berstatus PNS
4. Melakukan pengajuan anggaran kepada pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Palangka Raya. Penulis menemukan temuan penting bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palangka Raya belum terlaksana secara baik. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima terdapat 2 (dua) faktor penghambat yakni eksternal dan internal. Temuan berkenaan dengan faktor internal terdiri terbatasnya anggaran biaya, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan tugas di Lapangan dan SDM yang kurang memadai. Hambatan Satpol PP dari segi faktor eksternal adalah pedagang kaki lima itu sendiri. Hal ini dikarenakan stigma yang melekat bahwa dengan relokasi yang dilakukan menyebabkan dagangan mereka menjadi sepi. Dikarenakan lapak yang menjadi pilihan pemerintah akan sepi pelanggan sehingga barang barang yang jualnya tidak laku dan akan merasa rugi. Tentunya menyebabkan penyelenggaraan pengelolaan program penertiban dalam rangka penilaian kinerja satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Palangka Raya menjadi tidak efektif dan efisien.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan terkait Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Palangka Raya telah berusaha semaksimal mungkin dalam hal kegiatan ini petugas Satpol PP selalu mengedepankan sikap humanisme menanggapi aduan yang menimbulkan ketidaknyamanan, serta tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penuh dengan rasa menghargai tanpa mengesampingkan tugas yang harus dicapai serta selalu memperhatikan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sesuai aturan yang ada. Hambatan yang dihadapi satpol PP Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam penertiban pedagang kaki lima ini yaitu: Kurangnya kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan yang berlaku, Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan PKL, Anggaran biaya yang diberikan Satpol PP Kota Palangka Raya yang kurang dan SDM Satpol PP yang kurang karena di ketahuhi perbandingan antara jumlah honorer dan PNS yang sangat jauh sekali.

Upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Palangka Raya dalam kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima sebagai berikut: Menumbuhkan kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pendekatan-pendekatan tertentu supaya memahami peraturan yang berlaku, Memberbaiki serta menambah sarana dan prasarana yang tersedia, menambah kualitas SDM dalam hal penambahan jumlah personil dalam hal ini dan melakukan pengajuan anggaran kepada pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa waktu yang dilakukan dalam meneliti permasalahan di Lapangan sangat minim. Hal ini tentunya membuat peneliti hanya menemukan permasalahan secara permukaan. Penelitian ini belum menemukan dan menggali secara mendalam serta terperinci berkenaan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Hal ini dikarenakan waktu dalam pelaksanaan penelitian yang sedikit menyebabkan pembahasan dirasa masih secara *general* belum mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan untuk hasil temuan penelitian dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Hal ini dikarenakan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti berkenaan dengan kinerja satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki lima di Kota Palangka Raya hanya perlu mendapatkan perhatian serta upaya lanjutan demi terwujudnya kinerja yang optimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Palangka Raya dalam melakukan kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan syukur ditujukan kepada Allah SWT, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Slamet Suyanto dan Ibu Kamiyati yang tidak mengenal lelah memberikan motivasi, semangat dan doa yang tiada henti. Tak lupa ucapan terimakasih rasa hormat serta bimbingan kepada Bapak Dr. Drs. Kusworo, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP selaku Dosen Pembimbing II. Ucapan terima kasih kepada Kepala Satuan Polis Pamong Praja Kota Palangka Raya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh purna praja di Kota Palangka Raya yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press, 2006.
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif*. Malang: Kalimasada Press, 1996.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Dr.Drs. Ismail, M.Si. "Etika Pemerintahan." *Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books.*, 2017.
- Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Hoetomo, M. A. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Indriantoro, Nur., and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF, 2013.
- Inu Kencana Syafii. "Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2011.
- Kairupa,." Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado, 2017.
- Keban, Yeremias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Rosdakarya, 2008.
- Manning, Chris, and Tadjuddin Noer Effendi. *Urbanisasi, Pengangguran, Dan Sektor Informal Di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mudir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Press Jember, 2013.

- Ningrat, Bayu Surya. *No Title*. Edited by Rineka Cipta. Jakarta, 1992. Nogi, Hessel. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Widiasarana, 2005. Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DIVA Press, 2010.
- Prawirosentono, Suyudi. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Sari, Meri Enita Puspita. "Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik." *Jurnal Trias Politika*, Vol 2. No.1: 1 –
- Ningrat, Bayu Surya. *No Title*. Edited by Rineka Cipta. Jakarta, 1992. Nogi, Hessel. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Widiasarana, 2005. Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DIVA Press, 2010.
- Prawirosentono, Suyudi. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Sari, Meri Enita Puspita. "Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik." *Jurnal Trias Politika*, Vol 2. No.1: 1 - 12. .
- Sinambela, L.P. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Soemendar. *Perkembangan Jonsep Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Seminar IIP, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryadi, Eka Darma. "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Meulaboh." Universitas Teuku Umar Meulaboh, 201